



**P U T U S A N**

**NOMOR : 61/PID/2014/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **SUKRI SALENGKE alias KULI;**  
Tempat lahir : Lambunu;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / Tahun 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Lambunu Parigi,  
Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten.  
Parigi Moutong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Januari 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kedua, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014.,

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 September 2014 Nomor : 61/PID/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Prg. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-04/MTG/Epp.2/03/2014, tertanggal 26 Maret 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **SUKRI SALENGKE Als. KULI** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 bahwa sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2013 bertempat di Dusun II Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIDWAN**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa pergi menuju lapangan volly di Dusun II Desa lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong dan saat itu terdakwa yang melihat saksi korban sedang bermain volly langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dari saksi korban. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIDWAN merasakan sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 027/227-1737/VER/XII/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFRI DWI SAPUTRA, dokter pemerintah pada Puskesmas Mepanga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RIDWAN KISMAN pada tanggal 25 Desember 2013, saksi korban mengalami :
  - Daerah Kepala : luka lecet 1 x 0,5 cm dan tampak kemerahan bola mata kanan.

## Kesimpulan :

- Luka lecet dan kemerahan mata sebelah kanan

## Kelaianan diatas diakibatkan Ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SUKRI SALENGKE Als. KULI** pada hari jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2014 bertempat di Desa Bajo kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi ALI MURDANI, saksi RURI PRATIK dan saksi SUPARMAN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bolano Lambunu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan membuat keributan di Desa Bajo kecamatan Bolano, Namun saksi ALI MURDANI, saksi RURI PRATIK dan saksi SUPARMAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm$  53 (lima puluh tiga) cm. Lebar  $\pm$  2,5 (dua koma lima) cm, bergagang akar bambu lengkap dengan sarungnya. Akan tetapi saat itu terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap kembali pada hari jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 22.30 Wita di Dusun I Desa Lambunu dan langsung diamankan di kantor Kepolisian Sektor Lambunu :
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam miliknya sebilah parang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dimaksudkan untuk membuat keributan di Desa Bajo ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan surat tuntutannya tertanggal, 11 Juni 2014 No.Reg.Perk : PDM-04/MTG/Ep.2/03/2014 yang pada pokoknya menuntut

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI SALENGKE Als. KULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI SALENGKE als. KULI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa SUKRI SALENGKE Als. KULI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm$  53 (lima puluh tiga) cm, lebar  $\pm$  2,5 (dua koma lima) cm, bergagang akar bambu lengkap dengan sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Prg. tanggal 07 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKRI SALENGKE alias KULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk, tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm$  53 (lima puluh tiga) cm, lebar  $\pm$  2,5 (dua koma lima) cm, bergagang akar bambu lengkap dengan sarungnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 07 Agustus 2014 Nomor: 09/Akta.Pid/2014/PN.PRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 dengan akta Nomor 09/Akta.Pid/2014/PN.PRG.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing – masing untuk jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor: 09/Pen.Pid/2014/PN.Prg. tertanggal 28 Agustus 2014. Sedang untuk terdakwa dengan surat Nomor: 09/Pen.Plid/2014/PN.Prg. tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Prg. tanggal 07 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa SUKRI SALENGKE Alias KULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa, menguasai dan Menyimpan senjata penikam atau penusuk tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib.” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian alternatif kedua sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Prg. tanggal 07 Agustus 2014 . yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa tersebut diperitahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No 12 tahun 1951, Undang-undang No.8 Tahun 1981, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 07 Agustus 2014 No: 43/Pid.B/2014/PN.Prg. yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis. tanggal 11 September 2014 oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN,SH.** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI,SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 September 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**MOHAMMAD SUKRI. SH**

Ttd.

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**MOHAMAD KADARISMAN.SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

NIP. 19630103 199303 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 61/PID/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)